



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 337 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS UNTUK PEMBANGUNAN MASJID
RAYA AL IKHLAS JALAN ANAK AIR KELURAHAN BATIPUH PANJANG KECAMATAN
KOTO TANGAH SELUAS ± 852 M²

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir kepentingan beribadah masyarakat umum yang berlokasi di Jalan Anak Air Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah, perlu diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Masjid Raya Al Ikhlas;
 - b. bahwa berdasarkan permohonan Pengurus Masjid Al Ikhlas Jalan Anak Air Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah melalui suratnya tanggal 25 Januari 2022 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas untuk pembangunan Masjid Raya Al Ikhlas yang berlokasi Jalan Anak Air Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah;
 - c. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Fasilitas Sosial hasil Keputusan Wali Kota Padang Nomor 143/DTK-KRK/LING/3/1998 tanggal 9 Maret 1998 tentang Keterangan Rencana Kota -Izin Pengkaplingan Lahan atas nama Saudara Darius Iamsudin dengan luas ± 852 M² yang berlokasi di Jalan Anak Air Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang tanggal 31 Maret 2022 dan surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Nomor 650/2.2/Taru-DPUPR/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 perihal penjelasan penggunaan tanah fasilitas untuk Pembangunan Masjid Raya Al Ikhlas di Jalan Anak Air Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Pembangunan Masjid Raya Al Ikhlas di Jalan Anak Air Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah ± 852 M²;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Fasilitas Untuk Pembangunan Masjid Raya Al Ikhlas di Jalan Anak Air Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah ± 852 M².
- KEDUA** : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Fasilitas Sosial hasil Keputusan Wali Kota Padang Nomor 143/DTK-KRK/LING/3/1998 tanggal 9 Maret seluas ± 852 M² yang terletak di di Jalan Anak Air Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Juli 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Camat Koto Tengah
3. Lurah Batipuh Panjang